



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

JL. PULAU SEBESI NO. 90 TELP/FAKS (0721) 770074  
SUKARAME - BANDAR LAMPUNG

**SALINAN**

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 140 /HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot/II/2019

### TENTANG

#### PENETAPAN SATUAN BIAYA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

##### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019, maka Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung perlu menetapkan Besaran Honorarium kegiatan pengelolaan logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277)
- Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- KESATU** : Besaran Honorarium kegiatan pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2019 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal, 13 Februari 2019

**Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung**

Ttd

Suprihatin



Salinan sesuai dengan aslinya,  
PH Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,  
  
Sri Ekyanti, S.H  
NIP. 19780518 201012 2 001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : /HK.03.2-  
 Kpts/02/1871/Ses-Kot/II/2019 TENTANG PENETAPAN SATUAN  
 BIAYA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	
	Honorarium Pengelolaan Logistik Pemilu 2019			
1	Biaya setting dan sortir formulir	Set/TPS	Rp. 15.000	
2	Biaya perakitan kotak suara	kotak	Rp. 1.000	
3	Biaya Pengemasan Logistik	kotak	Rp. 7.000	
4	Biaya sortir/pelipatan surat suara			
	a) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	lembar	Rp. 60	
	b) Pemilu DPD	lembar	Rp. 75	
	c) Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota	lembar	Rp. 90	
5	Biaya distribusi logistik			
	a) Dari KPU ke PPK (PP)	kotak/km	Rp. 3.200	
	b) Dari PPK ke PPS (PP)	kotak	Rp. 25.000	
	c) Dari PPS ke TPS (PP)	kotak	Rp. 22.000	
	d) Upah bongkar muat (PP)	kotak	Rp. 3.200	

Ditetapkan di Bandar Lampung  
 Pada tanggal, 13 Februari 2019

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Bandar Lampung

Ttd

Suprihatin

Selinen sesuai dengan aslinya,  
 Plt Kasubbag Hukum  
 KPU Kota Bandar Lampung,  
 Sri Ekyanti, S.H  
 NIP. 19780518 201012 2 001